



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 136/K3/KP/SK-NPNS/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom dalam jabatan Akademik Dosen;
 - bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 777/K3/KT/PAK/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 mengangkat :
- N a m a** : Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom
- N I D N** : 0328016904
- Pangkat/gol. Ruang/TMT** : --
- Unit Kerja** : Kopertis Wilayah III pada Universitas Budi Luhur
- dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh)
- KEDUA** :
- Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** :
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Februari 2016

di, Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah III,



ILLAH SAILAH

NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- Rector Universitas Budi Luhur di Jakarta.

136

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 777 /K3/KT/PAK/ 2015 ✓

Masa Penilaian : Tgl. 2 Maret 2009 s/d 31 Desember 2015

KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a		Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom		
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan		
3	N I D N		0328016904		
4	Nomor Seri KARPEG		-		
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Jakarta, 28 Januari 1969		
6	Jenis Kelamin		Perempuan		
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Ilmu Jurnalistik, Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 06-09-1993 S2, Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur, 16-03-2015		
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT		- / -		
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Dosen, -- KUM / 2 Maret 2009		
10	Fakultas / Program Studi		Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi		
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan		
		b. Baru	6 tahun 10 bulan		
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah III pada Universitas Budi Luhur		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT				
			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	19.00	19.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00	8.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	178.00	178.00
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Dosen		0.00	1.00	1.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	179.00	179.00
III	Dapat diangkat kedalam jabatan akademik dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2016 Dalam Mata Kuliah : 1. Teknik Mencari Menulis Berita, 2. Dasar-Dasar Jurnalistik, 3. Bahasa Jurnalistik.				

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2015
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,



Illah Sailah
NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Budi Luhur;
3. Sdr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 583/K3/KP/1.5/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetorakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 ;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/028/04/15 tanggal 8 April 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016,
- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| N a m a | : Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom |
| N I D N | : 0328016904 |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 28 Januari 1969 |
| Pendidikan terakhir | : S2 Tahun 2015 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli, 150, 1 Januari 2016 |
| Masa kerja jabatan | : 0 tahun 0 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas Budi Luhur |
- diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2016
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah III,



ILLAH SAILAH
NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
3. Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta.